



**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6
TAHUN 2000 SERI D NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PENCABUTAN 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PALU DIBIDANG PERPAJAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang telah ada yang tidak terkait dengan jenis-jenis pajak Daerah Tingkat II yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tetap berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, perlu mencabut 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Palu dibidang Perpajakan Daerah yang telah ada selama ini yang tidak terkait dengan jenis-jenis pajak Daerah Tingkat II yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALU TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALU DIBIDANG PERPAJAKAN.**

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Palu dibidang Perpajakan Daerah masing-masing yaitu :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pajak Radio.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 16 Tahun 1996 tentang Pajak Potong Hewan.
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

**Disahkan di Palu
Pada tanggal 20 Mei 2000**

**WALIKOTA PALU,
Ttd**

RULY A. LAMADJIDO, SH.

**Diundangkan di Palu
Pada tanggal 14 Juni 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
Ttd**

**Drs. H. A. WAHAB PATUNRANGI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 570 004 658**

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA PALU**

Ttd

**ROSIDA B. THALIB, SH
NIP. 570 010 126**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2000 SERI D NOMOR 5

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENCABUTAN 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALU DIBIDANG PERPAJAKAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pembaharuan sistim Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997, untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut, telah pula ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

Didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tersebut telah dilakukan penyederhanaan jenis-jenis pajak Daerah baik untuk Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang selama ini jumlahnya cukup banyak.

Bagi Daerah Tingkat II tinggal 6 (enam) jenis pajak Daerah yang dapat dipungut yaitu :

1. Pajak Hotel dan Restoran.
2. Pajak Hiburan.
3. Pajak Reklame.
4. Pajak Penerangan Jalan.
5. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998, yang telah ada selama ini dan tidak terkait dengan jenis-jenis pajak Daerah yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, masa berlakunya hanya sampai 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka dipandang perlu mencabut dan menyatakan tidak berlaku 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Palu dibidang perpajakan yang telah ada selama ini dan tidak terkait lagi dengan jenis-jenis pajak Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas.